



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 20/SB/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna tanggal 30 Oktober 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 16 November 2023;
 2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 16 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar **Rp 6.560.275.185.217** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	6.560.275.185.217
2. Belanja Daerah	Rp.	6.690.275.185.217
<i>Surplus/Defisit</i>	Rp.	(130.000.000.000)
3. Pembiayaan Daerah	Rp.	
a. Penerimaan	Rp.	150.000.000.000
b. Pengeluaran	Rp.	20.000.000.000
A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	3.120.347.818.217
2. Pendapatan Transfer	Rp.	3.422.903.367.000
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	17.024.000.000

1.1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Pajak Daerah	Rp.	2.554.336.907.537
b. Retribusi Daerah	Rp.	386.401.305.548
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	125.495.605.132
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	54.114.000.000
2.1. Pendapatan Transfer		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	3.422.903.367.000
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	-
3.1. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
a. Pendapatan Hibah	Rp.	-
b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	Rp.	17.024.000.000
B. Belanja Daerah, terdiri dari :		
1. Belanja Operasi	Rp.	4.699.007.653.409
1.1 Belanja Pegawai	Rp.	2.558.306.506.797
1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.942.170.451.278
1.3 Belanja Subsidi	Rp.	6.500.000.000
1.4 Belanja Hibah	Rp.	192.030.695.334
1.5 Belanja Bantuan Sosial	Rp.	-
2. Belanja Modal	Rp.	680.331.073.115
2.1 Belanja Modal Tanah	Rp.	258.559.600
2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	211.296.160.871
2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	207.255.748.450
2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	261.295.001.194
2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	201.103.000
2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	24.500.000
3. Belanja Tidak Terduga	Rp.	47.123.739.462
4. Belanja Transfer	Rp.	1.262.661.619.231
4.1 Belanja Bagi Hasil	Rp.	1.218.066.619.231
4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	45.746.100.000
C. Pembiayaan Daerah terdiri dari :		
1. Penerimaan	Rp.	150.000.000.000
SILPA	Rp.	150.000.000.000
2. Pengeluaran	Rp.	20.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	Rp.	20.000.000.000
- Bank Nagari	Rp.	20.000.000.000

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- KEEMPAT : Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 16 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

